



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT TASPEN (PERSERO)
DENGAN
PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA
NEGARA DAN HUKUM ADMNISTRASI NEGARA
(PP APHTN-HAN)**

TENTANG

**PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG HUKUM
ASURANSI SOSIAL TERHADAP APARATUR SIPIL
NEGARA DAN PEJABAT NEGARA**

**NOMOR : MOU-4/DIR/2022
NOMOR : 02.01/APHTN-HSN/V/2022**

Pada hari ini Rabu, tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (18/5/2022), bertempat di Jalan Letjen Suprpto No.45 Jakarta Pusat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **A. N. S. Kosasih**, jabatan Direktur Utama PT TASPEN (PERSERO) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Nomor SK-23/MBU/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, oleh karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT TASPEN (PERSERO) berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982 dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 547 tanggal 4 Februari 1983, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 15 tanggal 30 Maret 2022, dibuat di hadapan Edsy Nio, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0062290.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022, untuk dan atas nama **PT TASPEN (PERSERO)**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Suprpto Nomor 45 Cempaka Putih Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**, Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Admnistrasi Negara (PP APHTN-HAN), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Admnistrasi Negara (APHTN-HAN), berkedudukan di Jl. Kramat VI No.18 Kec. Senen Jakarta Pusat 10410, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1981 serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan organisasi perkumpulan Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) yang berfungsi membina dan memajukan kualitas sumber daya anggota, mengembangkan mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dan menyebarkan informasi mengenai Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, serta bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4297)
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336)
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor. 26 Tahun 1981 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor. 26 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
 6. Peraturan Pemerintah Nomor. 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Hukum Pengelolaan Asuransi Sosial terhadap Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan profesionalitas dan kapabilitas sumber daya manusia di lingkungan PT TASPEN (Persero) dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), mengenai kebijakan hukum pengelolaan jaminan sosial terhadap Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang di bawah ini:

- a. Pengkajian dan pengembangan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial, khususnya terhadap Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara;
- b. Penelitian dan analisis peraturan/kebijakan korporasi (audit regulasi) mengenai tata kelola pelaksanaan program jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara;
- c. Pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan PT TASPEN (PERSERO) dan APHTN-HAN mengenai hukum jaminan sosial Indonesia;
- d. Diseminasi informasi berupa diskusi dan seminar mengenai kebijakan hukum jaminan sosial Indonesia;
- e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3 **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** menghendaki berakhirnya Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini maka **PIHAK** yang menghendaki penghentian wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.
- (5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 **PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN**

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Apabila diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK dapat membentuk tim kerja yang anggotanya terdiri atas wakil masing-masing PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8 PENUTUP

Demikian Naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya.

**PIHAK PERTAMA
PT TASPEN (PERSERO)**



A.N.S. Kosasih
Direktur Utama 

**PIHAK KEDUA
ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA
NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA**




Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M. H.
Ketua Umum